



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO
DESA BRUDU

KEPUTUSAN KEPELA DESA BRUDU
Nomor : 188.4.45/18/415.68.3/2010

TENTANG
PENGGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA BRUDU

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan pengangkatan perangkat Desa dimaksud
 - b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a. maka dipandang perlu untuk menetapkan pengadaan perangkat Desa dengan menuangkan ketentuan dalam Keputusan Kepala Desa
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi pemerintah Desa dan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor /E
 5. Peraturan Desa Brudu Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Brudu. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 39 /D).
- Memperhatikan**
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat Desa Lainnya
 2. Persetujuan BPD Desa Brudu Nomor : 188/4.45/18/415.68.3./2010 Tentang pengangkatan perangkat Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat dengan hormat saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (40) lampiran keputusan ini;
Kedua : Masa Jabatan Perangkatn Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA ditetpakan sampai yang bersangkutan berusia 60 (Enam Puluh Tahun)
Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
KeDua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetpakan di di Brudu
Pada Tanggal 21 Nopember 2010

Kepala Desa Brudu

SYAMSI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth.
1. Sdr. Bupati Jombang
 2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab Jombang
 3. Sdr. Kepala Desa Adm. Permeintahan
 4. Sdr. Camat Sumobito
 5. Sdr. Ketua BPD Desa Brudu

Lampiran SK KEPALA DESA BRUDU

Nomor : 188.4.45/18/415.68.3/2010

Tanggal : 21 Nopember 2010

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	HERU FUZZIN	Jombang, 17 Desember 1970	KEPALA DUSUN JEBLOK	-


Kepala Desa Brudu
SYAMSI